

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN ARAH STRATEGI PENGUATANNYA

A. Faozan Adhima faozanadhima89@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Uspitawati upi@ipeba.ac.id
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Trisna Danureja trisna@staima.ac.id
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Mohammad Wildan mohwildan787@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon
Yono Firmansyah yonofirmansyah82@gmail.com
Institut Pesantren Babakan Cirebon

Abstrak

Pertumbuhan aset dan kelembagaan industri keuangan syariah Indonesia dalam satu dekade terakhir belum diimbangi oleh peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan syariah. Artikel ini bertujuan menyusun tinjauan konseptual atas literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, memetakan determinan utamanya, serta merumuskan arah strategi penguatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode deskriptif-kualitatif, menelaah data resmi Otoritas Jasa Keuangan serta literatur akademik terkini secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional masih jauh tertinggal dibandingkan indeks inklusi keuangan syariah maupun indeks literasi keuangan konvensional, sehingga tercipta kesenjangan pemahaman-penggunaan (gap) yang berpotensi menimbulkan penggunaan produk keuangan syariah tanpa pemahaman substansi akad yang memadai. Determinan utama yang teridentifikasi meliputi religiusitas, digitalisasi dan penetrasi internet, tingkat pendapatan, gaya hidup, serta kualitas edukasi keuangan di lembaga pendidikan. Artikel ini merekomendasikan penguatan edukasi keuangan syariah berbasis digital, integrasi kurikulum di perguruan tinggi, serta sinergi lintas lembaga sebagai arah strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah ke depan.

Kata kunci: literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, perbankan syariah, edukasi keuangan

Abstract

The growth of assets and institutions in Indonesia's Islamic finance industry over the past decade has not been matched by a corresponding rise in public understanding of sharia-compliant financial products and principles. This article aims to develop a conceptual review of Islamic financial literacy and inclusion in Indonesia, to map its main determinants, and to formulate directions for its strengthening. Using a library research approach with a descriptive-qualitative method, this study systematically examines official data from the Financial Services Authority (OJK) and recent academic literature. The findings show that the national Islamic financial literacy index remains far behind both the Islamic financial inclusion index and the conventional financial literacy index, creating an understanding-usage gap that risks producing usage of Islamic financial products without adequate understanding of the underlying contracts. Key determinants identified include religiosity, digitalization and internet penetration, income level, lifestyle, and the quality of financial education in academic

institutions. This article recommends strengthening digital-based Islamic financial education, curriculum integration in higher education, and cross-institutional synergy as strategic directions for improving Islamic financial literacy and inclusion going forward.

Keywords: Islamic financial literacy, Islamic financial inclusion, Islamic banking, financial education

I. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah Indonesia mengalami pertumbuhan kelembagaan dan aset yang cukup pesat sepanjang dekade terakhir, ditandai dengan konsolidasi bank umum syariah, ekspansi unit usaha syariah, serta bertambahnya lembaga keuangan mikro syariah di berbagai daerah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat perkembangan aset perbankan syariah nasional yang terus meningkat sebagai bagian dari statistik resmi perbankan syariah yang dipublikasikan secara berkala¹. Pertumbuhan dari sisi penawaran (*supply side*) tersebut idealnya diikuti oleh peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip, akad, dan manfaat produk keuangan syariah agar pemanfaatannya berjalan secara rasional dan berkelanjutan.

Namun demikian, data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Pada SNLIK 2022, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya meningkat tipis dari 8,93 persen pada tahun 2019 menjadi 9,14 persen pada tahun 2022², sementara indeks inklusi keuangan syariah meningkat lebih signifikan dari 9,10 persen menjadi 12,12 persen pada periode yang sama³. Jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen pada tahun yang sama, tampak jelas bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih tertinggal jauh, baik secara absolut maupun relatif terhadap sektor keuangan secara umum. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan syariah (inklusi) belum tentu memahami prinsip dan akad yang mendasarinya (literasi), suatu kondisi yang secara konseptual perlu mendapat perhatian serius.

Secara teoretis, literasi keuangan dipahami sebagai bentuk investasi dalam modal manusia (*human capital*) yang memengaruhi kapasitas individu dalam pengambilan keputusan keuangan yang rasional⁴. Dalam konteks keuangan syariah, literasi tidak hanya mencakup pengetahuan teknis-finansial, tetapi juga pemahaman terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta pemahaman terhadap ragam akad muamalah yang menjadi dasar

¹Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2023 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

²Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022" (Jakarta, 22 November 2022).

³Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

⁴Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence," *Journal of Economic Literature* 52, no. 1 (2014): 5–44.

produk keuangan syariah⁵. Anjuran untuk mencatat dan memahami transaksi muamalah secara jelas bahkan termaktub dalam ajaran dasar Islam, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang secara tertulis⁶, yang secara substantif menegaskan pentingnya pemahaman dan kecermatan finansial dalam bermuamalah.

Berbagai penelitian empiris terdahulu telah mengkaji hubungan literasi keuangan syariah dengan berbagai variabel, seperti keputusan menabung⁷, kepercayaan nasabah⁸, religiusitas dan layanan digital perbankan, hingga pertumbuhan aset bank umum syariah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat parsial dan berfokus pada studi kasus di wilayah atau lembaga tertentu, sehingga belum tersedia sintesis konseptual yang memetakan determinan literasi dan inklusi keuangan syariah secara komprehensif serta mengaitkannya dengan arah kebijakan strategis di tingkat nasional. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh artikel ini.

Fenomena kesenjangan literasi-inklusi ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik pasar keuangan syariah Indonesia yang bersifat majemuk. Di satu sisi, terdapat segmen masyarakat yang menggunakan produk keuangan syariah atas dasar keyakinan keagamaan (*faith-based motivation*) tanpa terlebih dahulu memahami secara mendalam mekanisme akad yang melandasinya; di sisi lain, terdapat pula segmen masyarakat rasional yang memilih produk keuangan syariah setelah membandingkan manfaat ekonomis dengan produk konvensional. Kedua motif ini menuntut pendekatan edukasi yang berbeda, sehingga pemetaan konseptual terhadap determinan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi penting agar strategi edukasi yang dirancang tidak bersifat generik, melainkan disesuaikan dengan karakteristik segmen sasarannya.

Perhatian terhadap isu ini juga relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang idealnya menjadi barometer perkembangan keuangan syariah global. Namun, tingkat literasi keuangan syariah yang masih berada pada kisaran satu digit menunjukkan bahwa potensi demografis tersebut belum dikonversi secara optimal menjadi kapasitas keuangan masyarakat yang memadai. Kondisi ini semakin relevan untuk dikaji mengingat peran perguruan tinggi, khususnya program studi perbankan syariah, sebagai salah satu aktor utama dalam ekosistem edukasi keuangan syariah nasional, baik melalui fungsi pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

Studi mengenai literasi keuangan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal-jurnal

⁵Nurhadi, dikutip dalam Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, diakses melalui jurnal.polban.ac.id.

⁶Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah [2]: 282.

⁷A. Rachmatulloh, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–15.

⁸R. F. Nurrohman dan R. Purbayati, "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2020): 140–153.

ekonomi dan keuangan Islam nasional⁹. Sebagian besar penelitian tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar. Kelompok pertama adalah penelitian yang mengukur tingkat literasi keuangan syariah pada segmen tertentu, seperti mahasiswa atau kalangan akademik secara lebih luas¹⁰. Kelompok kedua adalah penelitian yang menguji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap variabel perilaku tertentu, seperti keputusan menabung¹¹, perilaku konsumtif¹², maupun kinerja kelembagaan¹³. Kelompok ketiga adalah penelitian yang berfokus pada dimensi inklusi keuangan syariah dan determinannya, khususnya terkait digitalisasi dan akses teknologi¹⁴.

Ketiga kelompok penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lingkup studi kasus pada wilayah, lembaga, atau segmen responden tertentu, sehingga temuannya bersifat kontekstual dan sulit digeneralisasikan secara nasional. Studi literatur sistematis yang mencoba menyintesis temuan-temuan tersebut juga masih terbatas jumlahnya dan cenderung berfokus pada satu tema spesifik, misalnya kesejahteraan masyarakat semata¹⁵, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan data makro resmi otoritas maupun merumuskan implikasinya bagi kebijakan pendidikan tinggi. Artikel ini diposisikan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyusun sintesis yang menghubungkan data makro SNLIK, temuan mikro dari berbagai studi kasus, dan landasan teoretis literasi-inklusi keuangan, sekaligus merumuskan implikasinya secara spesifik bagi penguatan peran perguruan tinggi program studi perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana konsep dan landasan teoretis literasi dan inklusi keuangan syariah dapat dipahami secara komprehensif; kedua, faktor-faktor apa yang menjadi determinan utama tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia berdasarkan sintesis studi terdahulu; dan ketiga, bagaimana arah strategi yang dapat dirumuskan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional.

Artikel ini bertujuan untuk menyusun kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori literasi keuangan, teori inklusi keuangan, dan prinsip keuangan syariah, sekaligus melakukan sintesis atas temuan-temuan empiris terkini mengenai determinan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengaitkan data makro resmi (SNLIK) dengan sintesis mikro dari berbagai studi kasus, sehingga menghasilkan peta

⁹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, "Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKIs)*, diterbitkan sejak 2013.

¹⁰Said dan Amiruddin, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai UIN Alauddin Makassar."

¹¹Rachmatulloh, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah."

¹²Salsabila dan Mulyati, "The Influence of Financial Literacy on the Consumptive Behavior of Students."

¹³Huda, Rizal, dan Dewi, "Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Syariah, dan Digitalisasi."

¹⁴Fitria et al., "Pengaruh Literasi Keuangan dan Penetrasi Internet"; Pranatasari dan Wicaksana, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Digital."

¹⁵Majid dan Saefuloh, "Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."

konseptual yang dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan edukasi keuangan syariah, khususnya di lingkungan perguruan tinggi dan program studi perbankan syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (*library research/literature review*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual, yaitu menyusun sintesis dan bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari (1) publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, terutama Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 dan 2022; (2) artikel-artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas literasi dan/atau inklusi keuangan syariah dalam kurun sepuluh tahun terakhir; serta (3) literatur teoretis mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan secara umum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan tahapan: (1) perumusan pertanyaan penelitian, (2) penelusuran dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan, (3) evaluasi kredibilitas dan relevansi sumber, dan (4) sintesis serta analisis isi (*content analysis*) terhadap temuan-temuan yang telah dihimpun. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, yaitu (a) definisi dan dimensi literasi-inklusi keuangan syariah, (b) determinan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta (c) dampak dan implikasi kebijakannya, untuk kemudian disintesis menjadi kerangka konseptual yang koheren.

Kriteria pemilihan sumber pustaka dalam kajian ini meliputi: (1) kesesuaian tema dengan literasi dan/atau inklusi keuangan syariah; (2) kredibilitas sumber, yang diprioritaskan pada publikasi resmi otoritas, jurnal ilmiah terindeks nasional (*Sinta*) maupun internasional, serta *working paper* dari lembaga riset yang diakui; dan (3) kemutakhiran data, dengan prioritas pada publikasi lima tahun terakhir, kecuali untuk rujukan teori dasar yang bersifat fondasional. Sumber-sumber yang tidak memenuhi kriteria tersebut, termasuk artikel tanpa keterangan penulis atau afiliasi yang jelas, tidak digunakan sebagai rujukan utama guna menjaga kredibilitas sintesis yang dihasilkan. Proses evaluasi dan sintesis dilakukan secara iteratif, di mana temuan dari satu sumber dibandingkan dan dikontraskan dengan temuan dari sumber lain untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, maupun kontradiksi antar-temuan, sebelum akhirnya dirangkum menjadi kerangka konseptual yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep dan Landasan Teoretis Literasi Keuangan Syariah

Secara umum, literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai informasi keuangan guna mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya keuangannya. Lusardi dan Mitchell menegaskan bahwa pengetahuan keuangan merupakan bentuk investasi dalam modal manusia yang memiliki

implikasi luas terhadap kesejahteraan individu maupun stabilitas sistem keuangan secara agregat¹⁶. Dalam kajian lanjutannya, kedua penulis tersebut menegaskan kembali relevansi teori modal manusia ini setelah lebih dari satu dekade riset lanjutan di berbagai negara¹⁷.

Otoritas Jasa Keuangan mengoperasionalkan konsep literasi keuangan ke dalam lima parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan¹⁸. Ketika kerangka ini diterapkan pada konteks keuangan syariah, literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai kemampuan individu memahami prinsip syariah dalam keuangan serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah secara tepat¹⁹. Dimensi ini mencakup pemahaman terhadap larangan riba, gharar, dan maisir; pengenalan terhadap ragam akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah; serta kemampuan membedakan produk keuangan syariah dari produk konvensional secara substantif, bukan sekadar label.

Penelitian pada segmen akademik menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa, dosen, dan pegawai di lingkungan perguruan tinggi Islam pun masih tergolong rendah²⁰, meskipun studi lain pada mahasiswa di wilayah Jabodetabek menemukan tingkat literasi keuangan syariah pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata di atas 75 persen, khususnya pada aspek perbankan syariah, meski masih rendah pada aspek pasar modal dan asuransi syariah yang lebih kompleks. Variasi hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, kedalaman instrumen yang diukur, serta paparan edukasi keuangan yang diterima masing-masing kelompok responden.

Secara teoretis, terdapat beberapa pendekatan yang relevan untuk menjelaskan pembentukan literasi keuangan syariah pada level individu. Pendekatan human capital theory sebagaimana dikembangkan Lusardi dan Mitchell memandang pengetahuan keuangan sebagai hasil investasi yang memerlukan biaya (waktu, tenaga, sumber daya) namun memberikan imbal balik berupa kapasitas pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik sepanjang siklus hidup individu²¹. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan mengapa kelompok masyarakat dengan akses pendidikan dan sumber daya yang lebih besar, termasuk kalangan akademik, idealnya memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang lebih tinggi, meskipun pada praktiknya sejumlah temuan menunjukkan hal ini tidak selalu terjadi secara otomatis²², yang mengindikasikan bahwa faktor lain di luar akses pendidikan formal turut berperan penting.

Selain pendekatan modal manusia, literasi keuangan syariah juga dapat dipahami melalui perspektif religiusitas sebagai variabel pembentuk sikap dan perilaku keuangan. Dalam

¹⁶Lusardi and Mitchell, "The Economic Importance of Financial Literacy," 6–8.

¹⁷Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, "The Importance of Financial Literacy: Opening a New Field," *Journal of Economic Perspectives* 37, no. 4 (2023): 137–154.

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

¹⁹Dikutip dalam Fasa dan Suharto, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa."

²⁰Salmah Said dan Andi Amiruddin, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai UIN Alauddin Makassar" (2017), dikutip dalam Fasa dan Suharto, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah."

²¹Lusardi and Mitchell, "The Economic Importance of Financial Literacy," 8–12.

²²Said dan Amiruddin, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai UIN Alauddin Makassar."

kerangka ini, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan tidak hanya membentuk preferensi terhadap produk keuangan syariah, tetapi juga mendorong individu untuk secara aktif mencari pengetahuan mengenai prinsip syariah dalam keuangan, sebagaimana tecermin dari temuan bahwa religiusitas secara konsisten berkorelasi dengan literasi dan keputusan penggunaan produk keuangan syariah. Kedua perspektif ini modal manusia dan religiusitas bersifat saling melengkapi: modal manusia menjelaskan kapasitas kognitif individu dalam memproses informasi keuangan, sementara religiusitas menjelaskan motivasi dan orientasi nilai yang mendorong individu untuk secara khusus mendalami literasi keuangan syariah, bukan sekadar literasi keuangan secara umum.

Berdasarkan sintesis kedua perspektif tersebut, artikel ini mengajukan kerangka konseptual yang memosisikan literasi keuangan syariah sebagai fungsi dari tiga kelompok input, yaitu kapasitas kognitif individu (pendidikan, akses informasi), orientasi nilai (religiusitas, budaya), dan lingkungan pemungkin (*enabling environment*) berupa ketersediaan sarana edukasi, regulasi, dan infrastruktur digital. Ketiga kelompok input ini kemudian membentuk tingkat literasi keuangan syariah, yang pada gilirannya, bersama dengan faktor aksesibilitas layanan (ketersediaan kantor cabang, layanan digital, kemudahan pembukaan rekening), membentuk tingkat inklusi keuangan syariah pada level individu maupun agregat. Kerangka ini akan digunakan sebagai basis penyusunan sintesis determinan pada subbagian berikutnya.

3.2 Konsep dan Kondisi Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

Inklusi keuangan secara teoretis dipahami sebagai kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang bermanfaat dan terjangkau. Sarma mengembangkan indeks inklusi keuangan multidimensi yang mengukur inklusi berdasarkan dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan layanan, dan penggunaan (usage) layanan keuangan²³. Otoritas Jasa Keuangan mengadopsi pendekatan serupa dengan menitikberatkan indeks inklusi keuangan pada parameter penggunaan (usage) produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat²⁴.

Data SNLIK 2022 menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah nasional mencapai 12,12 persen, meningkat dari 9,10 persen pada tahun 2019²⁵. Peningkatan ini didorong antara lain oleh perluasan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dari 171 tim pada 2019 menjadi 462 tim pada 2022, serta akselerasi transformasi digital dalam edukasi dan layanan keuangan pascapandemi²⁶. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan capaian indeks inklusi keuangan secara umum sebesar 85,10 persen, inklusi keuangan syariah masih menempati porsi yang sangat kecil dari keseluruhan ekosistem keuangan nasional,

²³Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion," ICRIER Working Paper No. 215 (2008).

²⁴Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

²⁵Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.

²⁶Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

mengindikasikan besarnya potensi pasar yang belum tergarap (untapped market) bagi industri keuangan syariah.

Yang secara konseptual lebih perlu dicermati adalah kesenjangan antara indeks literasi (9,14 persen) dan indeks inklusi (12,12 persen) keuangan syariah, yang meskipun tergolong kecil secara nominal, menyiratkan adanya kelompok masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan syariah tanpa disertai pemahaman yang memadai atas prinsip syariahnya. Kondisi ini berbeda dari fenomena pada sektor keuangan konvensional, di mana kesenjangan literasi-inklusi justru lebih lebar secara absolut (35,42 persen) namun proporsi masyarakat yang telah teredukasi jauh lebih besar²⁷. Bagi industri keuangan syariah, kesenjangan pemahaman-penggunaan ini berisiko menimbulkan keputusan penggunaan produk yang lebih didasarkan pada faktor emosional-religius semata (loyalitas simbolik) ketimbang pemahaman substantif atas mekanisme akad, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi keberlanjutan hubungan nasabah dengan lembaga keuangan syariah.

Perbandingan tren literasi dan inklusi keuangan antara sektor syariah dan konvensional turut memberikan gambaran penting mengenai laju pertumbuhan masing-masing. Pada periode 2019–2022, indeks literasi keuangan konvensional meningkat dari 38,03 persen menjadi 49,68 persen, atau tumbuh sekitar 11,65 poin persentase, sementara indeks literasi keuangan syariah pada periode yang sama hanya tumbuh 0,21 poin persentase, dari 8,93 persen menjadi 9,14 persen²⁸. Disparitas laju pertumbuhan ini menunjukkan bahwa upaya edukasi keuangan syariah belum sebanding dengan upaya edukasi keuangan secara umum, baik dari sisi intensitas program, jangkauan sasaran, maupun pemanfaatan kanal digital. Pada sisi inklusi, pertumbuhan indeks inklusi keuangan syariah (dari 9,10 persen menjadi 12,12 persen, atau tumbuh 3,02 poin persentase) relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhannya, namun tetap jauh di bawah laju pertumbuhan inklusi keuangan konvensional yang mencapai 8,91 poin persentase pada periode yang sama. Pola ini memperkuat argumen bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah selama ini lebih banyak didorong oleh perluasan akses dan penetrasi produk (supply-driven), ketimbang oleh peningkatan pemahaman masyarakat (demand-driven), sehingga keberlanjutan pertumbuhan inklusi ke depan berisiko melambat apabila fondasi literasinya tidak diperkuat secara paralel.

Tabel 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dan Konvensional, 2019–2022

Indikator	SNLIK 2019	SNLIK 2022	Pertumbuhan (poin %)
Indeks Literasi Keuangan Syariah	8,93%	9,14%	0,21

²⁷Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

²⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022"; Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.

Indeks Inklusi Keuangan Syariah	9,10%	12,12%	3,02
Indeks Literasi Keuangan (umum)	38,03%	49,68%	11,65
Indeks Inklusi Keuangan (umum)	76,19%	85,10%	8,91
Jumlah TPAKD	171	462	+291

Sumber: diolah oleh penulis dari Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers dan Booklet SNLIK 2022.

3.3 Determinan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Sintesis Temuan Empiris

Sintesis atas berbagai studi terdahulu mengidentifikasi sejumlah determinan utama tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Pertama, religiusitas secara konsisten ditemukan berpengaruh terhadap literasi dan keputusan penggunaan produk keuangan syariah, sebagaimana ditemukan pada studi terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, religiusitas, dan layanan digital m-banking secara bersama-sama memengaruhi keputusan menabung²⁹. Kedua, digitalisasi dan penetrasi internet berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah, sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang menemukan pengaruh signifikan penetrasi internet terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia pada periode 2021–2023, maupun studi pada generasi milenial yang menemukan pengaruh literasi keuangan syariah digital dan akses teknologi terhadap inklusi keuangan syariah³⁰.

Ketiga, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah juga berkontribusi terhadap kinerja kelembagaan, sebagaimana ditemukan pada studi yang mengaitkan inklusi keuangan, literasi keuangan syariah, dan digitalisasi dengan pertumbuhan aset bank umum syariah³¹. Keempat, pada level rumah tangga dan pelaku usaha, literasi dan inklusi keuangan syariah ditemukan berperan penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam memengaruhi keputusan pemilihan produk pembiayaan syariah dan perluasan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan³². Kelima, pada segmen mahasiswa dan generasi muda, faktor kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah³³, tata kelola syariah (shariah governance)³⁴, serta gaya hidup dan pengelolaan keuangan pribadi turut memengaruhi literasi dan perilaku keuangan syariah mereka³⁵.

²⁹Rahmawati, Rabbani, dan Latifa, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas."

³⁰F. D. Pranatasari dan K. A. Wicaksana, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Digital dan Akses Teknologi terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Generasi Milenial di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 2 (2023): 150–168.

³¹Huda, Rizal, dan Dewi, "Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan Syariah, dan Digitalisasi."

³²Badzlina dan Emiarti, "Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia."

³³Nurrohmah dan Purbayati, "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat."

³⁴S. H. Ruwaidah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* (2020).

³⁵A. Rurkinantia, "Peranan Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 89–96.

Determinan-determinan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama: (1) klaster individual, mencakup religiusitas, tingkat pendidikan, dan pendapatan; (2) klaster institusional, mencakup tata kelola syariah, kualitas layanan digital, dan kepercayaan terhadap lembaga; serta (3) klaster ekosistem, mencakup penetrasi internet, kebijakan afirmatif pemerintah, dan jejaring edukasi keuangan seperti TPAKD. Ketiga klaster ini saling berinteraksi dan perlu ditangani secara simultan agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat memberikan dampak yang optimal.

Tabel 2. Klaster Determinan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Klaster	Variabel Utama	Sumber Pendukung
Individual	Religiusitas, tingkat pendidikan, pendapatan, gaya hidup	Rurkinantia (2021)
Institusional	Tata kelola syariah, kepercayaan nasabah, kualitas layanan digital	Ruwaidah (2020); Nurrohmah & Purbayati (2020)
Ekosistem	Penetrasi internet, kebijakan afirmatif, jejaring TPAKD, digitalisasi	Pranatasari & Wicaksana (2023); OJK (2022)

Sumber: disintesis oleh penulis dari berbagai kajian sebagaimana dirujuk pada subbagian 3.3.

3.4 Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi

Literasi keuangan syariah yang memadai secara konseptual berperan sebagai prasyarat bagi terbentuknya perilaku keuangan yang sehat, termasuk perilaku menabung, pengelolaan konsumsi, dan pengambilan keputusan pembiayaan yang rasional. Kajian literatur sistematis mengenai literasi keuangan syariah menyimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun sebagian besar penelitian yang tersedia masih berfokus pada pengukuran tingkat pengetahuan dan hubungan antarvariabel, sementara kajian mengenai mekanisme dampaknya terhadap kesejahteraan riil masih relatif terbatas³⁶.

Pada level mikro, studi yang menyoroti pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan berasosiasi dengan perilaku konsumsi yang kurang terencana³⁷, yang mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah tidak hanya relevan bagi keputusan investasi atau pembiayaan berskala besar, tetapi juga bagi pengelolaan keuangan harian individu. Pada level makro, keterkaitan antara literasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi turut disoroti dalam kajian yang menegaskan pentingnya edukasi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif³⁸. Dengan demikian, penguatan literasi keuangan syariah dapat dipandang sebagai investasi modal manusia yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*), baik pada level individu, kelembagaan, maupun perekonomian secara agregat.

Hubungan antara literasi keuangan syariah dan perilaku keuangan dapat pula dijelaskan melalui kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), yang menempatkan sikap, norma

³⁶M. Abdul Majid dan Irfan Saefuloh, "Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Literatur," NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP Majenang (2026).

³⁷S. A. Salsabila dan S. Mulyati, "The Influence of Financial Literacy on the Consumptive Behavior of Students in the Management Study Program, Faculty of Business and Economics, Islamic University of Indonesia" (2023).

³⁸Nuriman et al., "Literasi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 15, no. 1 (2023): 1–15.

subjektif, dan persepsi kendali perilaku sebagai tiga determinan utama niat berperilaku³⁹. Dalam konteks keuangan syariah, sikap terhadap produk keuangan syariah dibentuk oleh pemahaman literasi (kognitif) dan religiusitas (afektif); norma subjektif dibentuk oleh pengaruh lingkungan sosial, keluarga, dan komunitas keagamaan; sementara persepsi kendali perilaku dibentuk oleh kemudahan akses, ketersediaan layanan digital, dan kepercayaan terhadap lembaga. Ketiga determinan ini secara bersama-sama membentuk niat menggunakan produk keuangan syariah, yang pada akhirnya terealisasi menjadi perilaku inklusi keuangan yang nyata. Kerangka ini menjelaskan mengapa peningkatan literasi semata tanpa disertai penguatan norma sosial dan kemudahan akses tidak serta-merta menghasilkan peningkatan inklusi yang proporsional, sebagaimana tecermin dari kesenjangan laju pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah yang telah diuraikan pada Tabel 1.

Literasi keuangan syariah juga dapat berperan sebagai variabel mediasi antara akses terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Tanpa pemahaman yang memadai, perluasan akses (inklusi) semata berisiko menghasilkan penggunaan produk keuangan yang tidak optimal, misalnya pengambilan pembiayaan yang melampaui kapasitas bayar atau kesalahpahaman terhadap struktur bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah. Sebaliknya, literasi yang memadai tanpa disertai akses yang cukup juga tidak akan menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan, karena masyarakat yang telah memahami prinsip keuangan syariah tetap memerlukan sarana untuk mempraktikkan pemahaman tersebut. Kondisi ideal karenanya adalah pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah yang berimbang dan saling memperkuat (*mutually reinforcing growth*), bukan pertumbuhan yang timpang sebagaimana ditunjukkan oleh data SNLIK terkini.

3.5 Tantangan Penguatan Literasi Keuangan Syariah pada Segmen Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi, khususnya program studi perbankan syariah dan ekonomi Islam, menempati posisi strategis dalam ekosistem literasi keuangan syariah, baik sebagai pencetak sumber daya manusia industri keuangan syariah maupun sebagai simpul edukasi bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan pengabdian. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa capaian literasi keuangan syariah di lingkungan akademik sendiri belum sepenuhnya optimal dan bervariasi antarwilayah serta antarjenjang responden⁴⁰. Perkembangan riset literasi keuangan syariah di Indonesia sendiri telah berlangsung cukup lama, sebagaimana tercermin dari eksistensi jurnal-jurnal khusus ekonomi dan keuangan Islam yang telah terbit sejak awal dekade 2010-an⁴¹, namun sebagian besar kontribusinya masih berupa studi kasus lokal yang belum terintegrasi ke dalam kebijakan kurikulum secara nasional.

³⁹Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.

⁴⁰Said dan Amiruddin, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai UIN Alauddin Makassar"; bandingkan dengan Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa di Wilayah Jabodetabek.

⁴¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, "Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKIs)*, diterbitkan sejak 2013.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi: (1) belum meratanya integrasi materi keuangan syariah ke dalam kurikulum lintas program studi non-ekonomi syariah; (2) minimnya pemanfaatan platform digital sebagai media edukasi keuangan syariah yang menjangkau generasi muda secara masif; (3) kesenjangan antara riset akademik yang bersifat parsial dengan kebutuhan sintesis kebijakan yang komprehensif; serta (4) keterbatasan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan industri jasa keuangan syariah dalam merancang program edukasi yang berkelanjutan.

Tantangan kelima yang tidak kalah penting adalah disparitas kewilayahan. Sebagai negara kepulauan dengan sebaran perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah yang tidak merata, wilayah-wilayah dengan basis pendidikan tinggi Islam yang kuat, seperti sebagian Jawa dan Sumatra, cenderung memiliki paparan literasi keuangan syariah yang lebih baik dibandingkan wilayah timur Indonesia yang aksesnya terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas. Sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan yang ditetapkan otoritas, yang secara eksplisit menyorot masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) serta wilayah perdesaan⁴², mengonfirmasi urgensi kesenjangan kewilayahan ini. Perguruan tinggi program studi perbankan syariah di wilayah-wilayah tersebut karenanya memiliki peran strategis yang lebih besar dibandingkan sekadar fungsi pengajaran, yaitu sebagai simpul utama penyebaran literasi keuangan syariah di wilayahnya masing-masing, mengingat keterbatasan kehadiran industri keuangan syariah secara langsung di wilayah tersebut.

Dalam konteks program studi perbankan syariah secara khusus, tantangan tersebut memiliki implikasi ganda. Sebagai penghasil lulusan yang akan berkarier di industri keuangan syariah, program studi perbankan syariah dituntut memastikan bahwa lulusannya tidak hanya menguasai aspek teknis perbankan, tetapi juga mampu menjadi agen edukasi keuangan syariah (financial literacy agent) bagi masyarakat di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai simpul keilmuan, program studi ini juga memikul tanggung jawab menghasilkan riset terapan yang dapat menerjemahkan temuan akademik menjadi rekomendasi kebijakan maupun modul edukasi yang aplikatif bagi industri dan masyarakat. Kedua peran ini menuntut penguatan orientasi tridarma perguruan tinggi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang secara eksplisit diarahkan pada penguatan literasi keuangan syariah, bukan sekadar transfer pengetahuan teknis perbankan semata.

Pengalaman berbagai program studi ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti sosialisasi dan pelatihan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya, dapat menjadi kanal efektif untuk menjembatani kesenjangan antara riset akademik dan kebutuhan edukasi masyarakat⁴³. Namun, keberlanjutan program semacam ini kerap terkendala oleh keterbatasan pendanaan, minimnya insentif akademik bagi dosen yang terlibat, serta

⁴²Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

⁴³Badzlina dan Emiarti, "Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia."

belum terintegrasinya hasil pengabdian ke dalam basis data nasional literasi keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan untuk pemantauan dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

3.6 Arah Strategi Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Berdasarkan sintesis konsep dan determinan yang telah diuraikan, artikel ini merumuskan sejumlah arah strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pertama, penguatan edukasi keuangan syariah berbasis digital perlu diprioritaskan mengingat penetrasi internet dan literasi digital telah terbukti secara konsisten memengaruhi inklusi keuangan syariah pada berbagai segmen masyarakat⁴⁴. Strategi ini sejalan dengan arah kebijakan OJK yang menjadikan digitalisasi edukasi keuangan sebagai salah satu strategi kunci pascapandemi⁴⁵.

Kedua, integrasi materi literasi keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan tinggi secara lintas program studi, tidak terbatas pada program studi ekonomi dan perbankan syariah semata, dapat memperluas basis masyarakat terdidik yang memahami prinsip keuangan syariah secara substantif. Ketiga, penguatan sinergi antara perguruan tinggi, industri jasa keuangan syariah, dan TPAKD di tingkat daerah perlu terus didorong, mengingat perluasan jumlah TPAKD terbukti berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan pada periode 2019–2022⁴⁶. Keempat, edukasi keuangan syariah perlu diarahkan secara khusus pada segmen prioritas, termasuk pelajar, santri, UMKM, dan masyarakat di wilayah dengan akses layanan keuangan formal yang masih terbatas, sejalan dengan sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan yang ditetapkan otoritas terkait⁴⁷. Kelima, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat longitudinal dan multi-lokasi untuk memetakan secara lebih akurat kesenjangan literasi-inklusi keuangan syariah antarwilayah dan antarsegmen masyarakat, sebagai basis perumusan kebijakan yang lebih presisi dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Keenam, khusus bagi perguruan tinggi dengan program studi perbankan syariah, perlu dirumuskan skema insentif akademik yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan edukasi keuangan syariah berbasis pengabdian masyarakat, termasuk melalui pengakuan kegiatan tersebut sebagai bagian dari beban kerja dosen dan capaian pembelajaran mahasiswa. Ketujuh, perlu dibangun basis data terintegrasi yang menghimpun hasil-hasil kegiatan edukasi dan penelitian literasi keuangan syariah dari berbagai perguruan tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh otoritas terkait untuk memetakan capaian program secara nasional dan mengidentifikasi wilayah atau segmen yang masih memerlukan intervensi lebih intensif. Kedelapan, kolaborasi lintas disiplin — melibatkan bidang ekonomi syariah, teknologi informasi, dan psikologi perilaku (*behavioral economics*) — dapat memperkaya rancangan program edukasi keuangan syariah agar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu mengubah sikap dan perilaku keuangan masyarakat secara nyata, sejalan dengan lima

⁴⁴Fitria et al., "Pengaruh Literasi Keuangan dan Penetrasi Internet"; Pranatasari dan Wicaksana, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Digital."

⁴⁵Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

⁴⁶Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.

⁴⁷Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

parameter literasi keuangan yang ditetapkan otoritas, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku⁴⁸.

3.7 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi berupa integrasi tiga kerangka teori yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah dalam literatur, yaitu human capital theory, perspektif religiusitas, dan Theory of Planned Behavior, ke dalam satu kerangka konseptual yang koheren untuk menjelaskan pembentukan literasi dan inklusi keuangan syariah. Kerangka tiga klaster determinan (individual, institusional, ekosistem) yang diajukan pada subbagian 3.1 dan diringkas pada Tabel 2 juga menawarkan unit analisis yang dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk merancang instrumen penelitian empiris yang lebih terstruktur, misalnya dengan mengembangkan indikator pengukuran untuk masing-masing klaster dan mengujinya secara simultan menggunakan pendekatan structural equation modeling (SEM) pada berbagai konteks kewilayahan di Indonesia.

Secara praktis, kajian ini memberikan sejumlah implikasi bagi tiga kelompok pemangku kepentingan. Bagi otoritas dan pembuat kebijakan, temuan mengenai disparitas laju pertumbuhan literasi keuangan syariah dibandingkan literasi keuangan konvensional (Tabel 1) dapat menjadi basis argumentasi untuk mengalokasikan sumber daya edukasi keuangan secara lebih proporsional bagi sektor syariah, mengingat potensi pasarnya yang besar namun capaian literasinya masih tertinggal jauh. Bagi industri keuangan syariah, pemahaman mengenai peran norma subjektif dan persepsi kendali perilaku dalam kerangka TPB dapat menjadi masukan untuk merancang strategi pemasaran dan edukasi nasabah yang tidak hanya menonjolkan aspek keagamaan, tetapi juga membangun kemudahan akses dan kepercayaan secara simultan. Bagi perguruan tinggi program studi perbankan syariah, kerangka klaster determinan dapat digunakan sebagai basis perancangan kurikulum dan program pengabdian masyarakat yang lebih terarah, misalnya dengan memfokuskan modul edukasi pada penguatan pemahaman akad (klaster individual) sekaligus memperluas jejaring kemitraan dengan TPAKD dan industri (klaster ekosistem).

3.8 Keterbatasan Kajian

Sebagai kajian konseptual berbasis studi pustaka, artikel ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, sintesis determinan yang disajikan bersumber dari berbagai studi kasus dengan lingkup wilayah, metode, dan periode pengumpulan data yang berbeda-beda, sehingga generalisasi lintas konteks perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, kerangka konseptual yang diajukan pada subbagian 3.1 belum diuji secara empiris-kuantitatif, sehingga kontribusi relatif masing-masing klaster determinan (individual, institusional, dan ekosistem) terhadap tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah belum dapat dipastikan besarnya. Ketiga, data makro yang digunakan sebagai rujukan utama,

⁴⁸Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022."

yaitu SNLIK 2019 dan 2022, merupakan data pada level nasional yang belum tentu mencerminkan variasi kondisi pada level provinsi atau kabupaten/kota secara spesifik, mengingat kondisi infrastruktur keuangan dan karakteristik sosio-demografis Indonesia yang sangat beragam antarwilayah.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan, khususnya penelitian empiris berbasis survei pada level regional yang dapat menguji kerangka konseptual ini secara kuantitatif, serta penelitian kualitatif mendalam (studi kasus atau etnografi) yang dapat mengeksplorasi secara lebih rinci mekanisme di balik hubungan antara religiusitas, digitalisasi, dan literasi keuangan syariah pada kelompok masyarakat tertentu.

IV. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan inklusi keuangan syariah maupun literasi keuangan konvensional, sehingga menciptakan kesenjangan pemahaman-penggunaan yang berisiko menimbulkan pemanfaatan produk keuangan syariah tanpa pemahaman substantif atas prinsip dan akad yang mendasarinya. Determinan literasi dan inklusi keuangan syariah dapat dipetakan ke dalam klaster individual (religiusitas, pendidikan, pendapatan), klaster institusional (tata kelola syariah, kepercayaan, layanan digital), dan klaster ekosistem (penetrasi internet, kebijakan afirmatif, jejaring edukasi). Ketiga klaster tersebut perlu ditangani secara simultan melalui strategi penguatan edukasi keuangan syariah berbasis digital, integrasi kurikulum lintas program studi di perguruan tinggi, penguatan sinergi kelembagaan, serta penajaman sasaran edukasi pada segmen prioritas. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris dan longitudinal masih diperlukan untuk menguji secara kuantitatif kerangka konseptual yang dirumuskan dalam artikel ini, khususnya untuk memvalidasi kontribusi relatif masing-masing klaster determinan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di berbagai konteks kewilayahan di Indonesia.

Lebih jauh, temuan dalam kajian ini menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah yang tidak dibarengi penguatan literasi secara proporsional berpotensi menghasilkan pertumbuhan industri keuangan syariah yang rapuh secara substansi, meskipun tampak positif secara statistik. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan — otoritas jasa keuangan, industri keuangan syariah, dan khususnya perguruan tinggi dengan program studi perbankan syariah perlu memandang penguatan literasi keuangan syariah bukan sebagai program pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan pertumbuhan industri keuangan syariah nasional dalam jangka panjang. Kontribusi konseptual yang ditawarkan artikel ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi pengembangan penelitian empiris lanjutan maupun perancangan program edukasi keuangan syariah yang lebih terukur dan berbasis bukti di lingkungan akademik perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surat Al-Baqarah [2]: 282.
- Lusardi, Annamaria, dan Olivia S. Mitchell. "The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence." *Journal of Economic Literature* 52, no. 1 (2014): 5–44.
- Lusardi, Annamaria, dan Olivia S. Mitchell. "The Importance of Financial Literacy: Opening a New Field." *Journal of Economic Perspectives* 37, no. 4 (2023): 137–154.
- Majid, M. Abdul, dan Irfan Saefuloh. "Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Literatur." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP Majenang* (2026).
- Nuriman, et al. "Literasi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 15, no. 1 (2023): 1–15.
- Nurrohmah, R. F., dan R. Purbayati. "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2020): 140–153.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022." Jakarta, 22 November 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah, Desember 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Pranatasari, F. D., dan K. A. Wicaksana. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Digital dan Akses Teknologi terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Generasi Milenial di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 2 (2023): 150–168.
- Rachmatulloh, A. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–15.
- Rurkinantia, A. "Peranan Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 89–96.
- Ruwaidah, S. H. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* (2020).
- Said, Salmah, dan Andi Amiruddin. "Tingkat Literasi Keuangan Syariah pada Mahasiswa, Dosen, dan Pegawai UIN Alauddin Makassar." 2017.
- Salsabila, S. A., dan S. Mulyati. "The Influence of Financial Literacy on the Consumptive Behavior of Students in the Management Study Program, Faculty of Business and Economics, Islamic University of Indonesia." 2023.

Sarma, Mandira. "Index of Financial Inclusion." ICRIER Working Paper No. 215 (2008).

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. "Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah."
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (JAKIs). Diterbitkan sejak 2013.